



Dinas Perikanan

Jl. Ahmad Yani No.103, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67217 67217 0335421103

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perikanan

Pelayanan Pengasapan Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. Calon Pengasap Mengisi Form Pengasapan Ikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas memohon karcis retribusi yang telah di porporasi oleh bidang pajak daerah lain pada BPPKAD
2. Apabila disetujui, pengurus barang memberikan karcis retribusi kepada pemungut retribusi, apabila tidak, pemungut retribusi mengajukan permohonan ulang
3. Karcis retribusi diedarkan kepada seluruh para pengasap yang menempati sentra pengasapan
4. Pengasap membayarkan retribusi sesuai dengan perda kepada petugas pemungut retribusi
5. Apabila pengasap membayar tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan oleh perda, berlanjut ke proses no 6. Apabila tidak sesuai, maka petugas pemungut retribusi akan melakukan beberapa tindakan. Antara lain teguran lewat surat atau sanksi terberat yaitu peyegelan pengasapan
6. Petugas administrasi mencatat retribusi yang dibayarkan oleh pengasap sesuai dengan formulir selama 1 hari
7. Kemudian petugas administrasi menyetorkan hasil retribusi kepada bendahara penerimaan Dinas Perikanan Kota Probolinggo
8. Selanjutnya bendahara penerimaan menerbitkan TBP dan STS

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Pelayanan pengasapan maksimal 1 jam

Biaya / Tarif

25000

Produk Pelayanan

1. Rumah Pengasapan



Dinas Perikanan

Jl. Ahmad Yani No.103, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67217 67217 0335421103

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perikanan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui UPT PPMHP pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo,
(0335) 4523728